

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru**

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran. Hal terpenting dilakukan dan diperlukannya dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) antara lain: lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), selain itu pelaporan AKIP perlu lebih dikembangkan kearah Sistem AKIP (SAKIP), dan yang tak kalah pentingnya merupakan wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintahan serta dalam rangka perwujudan *good governance* dengan pertanggung jawaban LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara sistematis dan terukur, sebagai perwujudan kewajibansuatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja *pertama* adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pelaksana SKPD atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai; *kedua*, adalah sebagai upaya berkesinambungan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja sendiri berisi uraian singkat tentang organisasi, Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Dalam analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sesuai dengan Implementasi pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , yang ditunjang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru merupakan suatu otonomi daerah, dimana merupakan urusan penanaman modal yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Adapun dasar hukum dan sejarah keberadaan DPM & PTSP Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
3. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah
6. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 560/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

## **1.2. GAMBARAN UMUM DPM & PTSP Kota Banjarbaru**

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru berawal dari kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka mendorong perubahan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah, maka Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003.

Untuk meningkatkan koordinasi pelayanan perizinan bagi masyarakat umum dan pelayanan investasi di daerah, maka pada Tahun 2007 status kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru diintegrasikan dengan urusan Penanaman Modal, sehingga status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, keberadaan BPMP dirubah lagi menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, yang mana urusan Penanaman Modal berintegrasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru menjadi Bidang Penanaman Modal sedangkan untuk pelayanan perizinan Penanaman Modal telah dilimpahkan Walikota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 241 Tahun 2011 kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dirubah kembali menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T&PM) berdasar dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2013.

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, maka ada perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) yang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tatakerja DPM&PTSP dituangkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi (penyerderhanaan) dan keamanan. Jumlah perizinan yang ditangani menjadi 66 jenis izin, sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Banjarbaru kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan.

#### **a. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas yang terdiri atas
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal membawahi:
  - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Perizinan membawahi:
  - a. Kasi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi
  - b. Kasi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan
5. Bidang Pelayanan Perizinan tertentu

- a. Kasi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal
  - b. Kasi Perizinan Reklame
- 6. Bidang Informasi dan Pengaduan
  - a. Kasi Data dan Informasi Perizinan
  - b. Kasi Penerimaan & Penanganan Pengaduan

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru dapat dilihat dalam bentuk bagan pada halaman berikut ini :

**BAGAN 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KOTA BANJARBARU**



## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, DPM & PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
  - c. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru mencakup urusan penanaman modal dan menangani penerbitan 66 izin sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan/izin Mendirikan Menambah Bangunan
2. Izin Reklame
3. Izin Gangguan (HO)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan
5. Tanda Daftar Perusahaan
6. Tanda Daftar Industri/Ijin Usaha Industri
7. Perluasan Industri
8. Daftar Gudang
9. Izin Pameran dan Promosi Dagang

10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
11. Izin Usaha Toko Modern
12. Surat Izin Tempat Usaha
13. Izin Lokasi
14. Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan
15. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
16. Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan  
Hidup/Surat Pengelolaan Pemantauan Lingkungan
17. Dokumen Amdal
18. Izin Optik
19. Izin Apotek
20. Izin Klinik
21. Izin Laboratorium
22. Izin Toko Obat
23. Izin Klinik Gigi
24. Izin Klinik Kecantikan
25. Izin Praktik Bidan
26. Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi
27. Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi perorangan
28. Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis berkelompok
29. Izin Praktik Fisioterapis Perorangan
30. Izin Kerja Analisis Laboratorium Kefarmasian
31. Izin Praktek Apoteker
32. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian
33. Surat Izin Kerja Repraksionis Option
34. Surat izin Kerja Fisioterfis
35. Surat Izin Kerja Perawat
36. Surat Izin Kerja Bidan
37. Surat Izin Kerja Perawat Gigi
38. Surat Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional
39. Izin Mendirikan Rumah Sakit
40. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit
41. Izin Laik Hygine Sanitasi Depot Air Minum
42. Izin Laik Sehat Rumah Makan Jasa Bagi Hotel
43. Izin Pengelolaan Tempat Parkir Khusus
44. Izin Pengelolaan Parkir tepi Jalan Umum/Insidentil
45. KIR
46. Izin Trayek Angkutan Umum dalam trayek (angkot)
47. Izin Angkutan Umum Terlaksana dalam trayek (taxi argo)
48. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
49. Izin perhotelan
50. Izin Hiburan Umum (permanen)
51. Izin Rekreasi (permanen)
52. Izin Tempat Olahraga (permanen)
53. Izin Hiburan dan Olahraga secara terbuka/tertutup (insidentil)
54. Izin Usaha Perjalanan Wisata



55. Izin Usaha Penyelenggaraan PAUD
56. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
57. Izin Kegiatan Belajar
58. Izin Peternakan Unggas
59. Izin Penelitian/Riset
60. Izin Prinsip Penanaman Modal
61. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
62. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
63. Izin Usaha
64. Izin Usaha Perluasan
65. Izin Usaha Perubahan dan
66. Izin Usaha Penggabungan

**c. Kondisi DPM & PTSP Kota Banjarbaru**

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru didukung oleh faktor internal dan eksternal antara lain :

**1. Faktor Internal**

- **Sumber Daya Manusia (SDM) / Kepegawaian**

-

**Tabel .1 - 1**  
**KARYAWAN/TI (PNS, KONTRAK, HONORER)**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

JENIS KELAMIN	PNS	PEGAWAI KONTRAK	PEGAWAI HONORER	JUMLAH
LAKI-LAKI	17	-	6	23
PEREMPUAN	20	-	7	27
JUMLAH	37	-	13	50

**Tabel. 1 – 2**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PEGAWAI KONTRAK	PEGAWAI HONORER	JUMLAH
1	S2	14	-	-	14
2	S1	16		9	25
3	SARMUD	3	-	-	3
4	SLTA	4	-	4	8
5	SLTP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
Jumlah		50	-	13	50

**Tabel . 1 - 3**  
**TINGKAT PENJENJANGAN APARATUR**

NO	DIKLATPIM	JUMLAH
1	Diklatpim II	1
2	Diklatpim III	4
3	Diklatpim IV	12
Jumlah		17

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, sehubungan dengan masih kurangnya jumlah SDM, maka merekrut pegawai tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan dana.

**Tabel . 1- 4**  
**TINGKAT GOLONGAN KEPANGKATAN**

<b>NO</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pembina Utama Muda / (IVc)	1
2	Pembina Tingkat I / (IVb)	-
3	Pembina / ( IVa)	11
4	Penata Tingkat I / (IIIId)	1
5	Penata / (IIIc)	7
6	Penata Muda Tingkat I / (IIIb)	11
7	Penata Muda / (IIIa)	3
8	Pengatur Tingkat I / (IIId)	1
9	Pengatur / (IIc)	1
10	Pengatur Muda Tingkat I / (IIb)	1
11	Pengatur Muda / (IIb)	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>37</b>

**- Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang layanan pada DPM&PTSP Kota Banjarbaru telah tersedia sarana dan prasarana antara lain:

1.Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain:

- ✓ Ruang Kepala Dinas
- ✓ Ruang Sekretaris.
- ✓ Ruang Kepala Bidang.
- ✓ Ruang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang.
- ✓ Ruang pemrosesan berkas.
- ✓ Ruang tunggu pelayanan yang ber AC.
- ✓ Ruang informasi / konsultasi / pengaduan.
- ✓ Ruang tamu.
- ✓ Ruang rapat.
- ✓ Ruang server.

- ✓ Ruang arsip.
- ✓ Tempat ibadah.
- ✓ Toilet/kamar mandi tamu dan pegawai.
- ✓ Areal parkir.

2.Sarana kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:

- ✓ Kendaraan operasional.
- ✓ Petugas Informasi.
- ✓ Nomor antrian.
- ✓ Media TV, surat kabar.
- ✓ Touch screen kepuasan pelanggan.
- ✓ CCTV, kamera digital dan handycam.
- ✓ Infocus (kamera proyektor), screen projector.
- ✓ Scanner, printer.
- ✓ Komputer, Laptop.
- ✓ Telepon, faksimil, air, listrik.
- ✓ Jaringan internet (Wi-fi).
- ✓ Genset.
- ✓ Papan Informasi.
- ✓ Buku Standar Pelayanan Publik.
- ✓ Buku Peluang dan Investasi.
- ✓ Buku Profil Perijinan DPM & PTSP
- ✓ CD Profil, Leaflet.

Adapun data sarana dan prasarana, sebagaimana pada Tabel 1 - 5 berikut ini:

**Tabel 1 – 5**  
**Data Sarana dan Prasarana**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Kendaraan Roda Empat	3 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	8 Unit
3	Server	1 Unit
4	Komputer	19 Unit
5	Laptop / Notebook	13 Unit

6	Mesin Ketik	2 Unit
7	Screen Projector	1 Unit
8	Touchscreen Indek Kepuasan Masyarakat	1 Unit
9	Handycam	1 Unit
10	Printer	26 Unit
11	Finger Print / Absensi Sidik jari	1 Unit
12	Scanner	4 Unit
13	Camera Digital	4 Unit
14	Air Conditioner	17 Unit
15	Hot Spot (Wi-fi)	1 Unit
16	Fax	1 Unit
17	Genset	1 Unit
18	Nomor Antrian	1 Unit
19	CCTV	1Unit

## 2. Analisa SWOT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru amatlah strategis dimasa mendatang, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang perijinan dan penanaman modal dan apabila dikaitkan dengan Visi DPM & PTSP yaitu ***“Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Prima dan Bebas KKN”***, maka keberhasilan mewujudkan visi dimaksud sangatlah ditentukan oleh kualitas mutu pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat (investor).

Namun demikian apabila memperhatikan kondisi internal dan eksternal, maka dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dalam pembangunan, dapat dilakukan dengan memakai Analisa SWOT yaitu :

### **1.1 Pencermatan Lingkungan Internal**

#### **a. Faktor Kekuatan (Strenght) :**

1. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan
2. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DMP&PTSP) dengan kewenangan 66 (enam puluh enam) jenis Ijin.
3. Terlaksananya pelayanan perijinan dan penanaman modal sesuai standart manajemen mutu, sehingga prosesnya terukur dan tepat waktu.
4. Tersedianya data dan informasi perijinan dan penanaman modal
5. Terlaksananya penanganan administrasi tata usaha dan pelayanan Perijinan
6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi investasi, serta produk unggulan daerah
7. Pemberian reward and punishment bagi staf setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **b. Faktor Kelemahan (Weaknesses) :**

1. Terbatasnya pelimpahan kewenangan perijinan, karena masih ada yang tersebar di SKPD lain, termasuk kewenangan beberapa perijinan yang masih diselenggarakan oleh SKPD lainnya.
2. Terbatasnya ketersediaan SDM yang menguasai teknis pelayanan perijinan sesuai kompetensi.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.
4. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan peluang investasi belum optimal, karena terkait dengan regulasi kewenangan pemerintah pusat maupun tupoksi SKPD lain.
5. Belum adanya pemberian reward and punishment bagi staf

### **1.2 Pencermatan Lingkungan Eksternal**

#### **a. Faktor peluang (Opportunities) :**

1. Terjalannya koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penerapan pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal.
2. Dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan transparan, maka minat dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus perijinan semakin meningkat.
3. Otonomi Daerah sebagai peluang menarik investasi dengan memberikan kemudahan dalam proses pemberian perijinan, seperti pelayanan perijinan paket.

**b. Faktor Tantangan/Ancaman (Treats) :**

1. Adanya persaingan kompetensi pelayanan publik sesuai standart manajemen mutu dalam menarik minat investor, yaitu bagaimana memberikan pelayanan prima, Menciptakan inovasi baru & peluang Investasi, serta melakukan promosi Investasi & produk-produk unggulan Daerah.
2. Pelimpahan kewenangan perijinan yang bersifat paralel dan ada keterkaitan dengan ijin-ijin lainnya pada penyelenggara PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Dari analisa tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (Walikota, legislatif dan internal organisasi), pemantapan organisasi kelembagaan dan peningkatan pelaksanaan pelayanan perijinan sesuai standart mutu yang telah ditetapkan yaitu cepat, mudah, transparan dan tepat waktu, sehingga diharapkan dapat mengatasi kelemahan ancaman dan tantangan, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas mutu pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pelaku usaha (kepuasan masyarakat), sehingga nantinya akan berimplikasi kepada pencapaian target kinerja dan peningkatan PAD.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

## 2.1 Keterkaitan Rencana Strategis DPM&PTSP Kota Banjarbaru dengan RPJMD Kota Banjarbaru

Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

**Tabel 2 – 1**

**Keterkaitan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 dengan Rencana Strategis DPM&PTSP Kota Banjarbaru**

<b>MISI RPJMD KOTA BANJARBARU</b>	<b>TUJUAN RPJMD KOTA BANJARBARU</b>	<b>SASARAN RPJMD KOTA BANJARBARU</b>	<b>TUJUAN RENCANA STRATEGIS DPM &amp; PTSP KOTA BANJARBARU</b>	<b>SASARAN RENCANA STRATEGIS DPM&amp;PTSP KOTA BANJARBARU</b>
<b><u>Misi 3</u></b>  Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan	<b><u>Tujuan 2</u></b>  Meningkatkan investasi	<b><u>Sasaran 2</u></b>  Meningkatnya jumlah penanam modal	<b><u>Tujuan 1</u></b>	<b><u>Sasaran 1</u></b>
<b><u>Misi 4</u></b>  Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik	<b><u>Tujuan 1</u></b>  Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	<b><u>Sasaran 4</u></b>  Meningkatnya pelayanan publik	<b><u>Tujuan 2</u></b>	<b><u>Sasaran 2</u></b>



berbasis teknologi informasi				
------------------------------------	--	--	--	--

## 2.2 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru terdiri dari :

### a) Matriks Rencana Strategis

**Tabel 2 - 2**  
**Matriks Rencana Strategis**

**Tujuan 1 : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal**

<b>NO.</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Rumus</b>	<b>Kondisi Awal Tahun 2015</b>	<b>Target Tahun 2021</b>
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81.32	81,4

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Definisi Operasional dan Formula	Kondisi Awal 2015	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPM & PTSP	Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPM & PTSP	81,32	81,32	81,33	81,34	81,36	81,37	81,40	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik (Public servic Excelent) khususnya prioritas peningkatan pelayanan publik melalui PTSP	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	SKM 2015: 81,32 (sangat baik) Target direvisi menurun dari kondisi awal karena ada penambahan kewenangan jumlah izin yang diproses di DPM & PTSP
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat										

**Tujuan 2 : Meningkatkan Persentase Penanaman Modal**

NO.	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Tahun 2021
1	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (PMDN dan PMA) dalam Rupiah	370	2.839

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Definisi Operasional dan Formula	Kondisi Awal 2015	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Realisasi Invesatasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Rp)	Untuk mengukur realisasi jumlah/nilai Investasi Daerah (PMDN dan PMA)	370	754	1149	1555	1972	2400	2839	Meningkatkan pengembangan investasi yang difokuskan pada peningkatan promosi potensi peluang investasi sebagai daya tarik investasi dari dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Nilai Investasi Daerah	356	726	1106	1496	1896	2306	2726			
	Nilai Realisasi Investasi PMA	Milyar (Rp)	14	28	43	59	76	94	113			

### 2.3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola resiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Wujud nyata strategis adalah berupa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi . dalam penetapan kebijakan ini pucuk pimpinan (*Top Leader*) harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan. Pemilikan kebijakan harus selektif sehingga dapat mempertajam arti strategis sebagai pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan tidak hanya teori. Kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Adapun dari uraian diatas beberapa kebijakan untuk pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

1. Pelayanan prima terpadu satu pintu dan online.
2. Membangun jaringan kerjasama dalam bentuk koordinasi & sinkronisasi dalam rangka meningkatkan kerjasama & komitmen yang berbasis pelayanan terpadu satu pintu.
3. Terciptanya aparatur yang profesional dalam pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan penanaman modal dengan memperluas akses dan informasi kepada masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat dengan menyusun tata laksana & system prosedur pelayanan.
5. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi juga iklim investasi agar realisasi investasi yang diharapkan dapat tercapai.
6. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana & prasara aparatur, pengembangan system pelaporan, pencapaian kinerja dan keuangan serta disiplin aparatur.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
7. Program peningkatan pelayanan masyarakat.

#### **2.4. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan mengacu kepada Rencana Strategik. Susunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPM & PTSP Kota Banjarbaru karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi dengan lebih baik lagi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Strategis BPPT & PM Tahun 2016-2021, dan DPA BPPT & PM Tahun 2017 Berikut ini uraian sasaran strategis, indikator kinerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1

## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 DPM &amp; PTSP KOTA BANJARBARU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</li> <li>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</li> <li>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> </ul>	639.269.550	
		Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan	4.200 SK		246.958.250	
		Persentase pengaduan yang tertangani	100%		51.304.500	
2.	Meningkatnya pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan kepada masyarakat.	Jumlah izin yang dapat diakses secara online	2 jenis		89.642.000	
3.	Meningkatnya investasi penanaman modal	Nilai investasi PMDN	380 M			
		Nilai investasi PMA	15 M			
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPT & PM Kota Banjarbaru	Nilai Evaluasi AKIP	CC			
		Prosentasi tertib administrasi barang/aset daerah	100%			



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintah yang disusun secara periodik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru selaku pengemban amanat dari pemangku kebijakan di Kota Banjarbaru melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja DPM & PTSP yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis BPPT & PM Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja/Kinerja DPM & PTSP Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPM & PTSP Kota Banjarbaru.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada tahun 2017 ada 8 indikator kinerja yang dapat diukur berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai DPM & PTSP Kota Banjarbaru. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari masing-masing bidang dan sub bagian yaitu :

- Hasil survey kepuasan masyarakat. Digunakan untuk mengetahui capaian nilai kepuasan masyarakat.
- Laporan triwulan dan capaian kinerja. Digunakan untuk mendapatkan data capaian kinerja dari setiap indikator yang telah ditetapkan.



- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM). Sumber ini digunakan untuk mengetahui realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru dan jumlah izin prinsip yang dikeluarkan.
- Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diserahkan setiap triwulan. Digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dimana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi diperoleh dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut diperlihatkan pada tabel 3.1.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tahun 2017 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis BPPT & PM Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, sehingga hanya ada beberapa indikator yang dapat dijadikan perbandingan sedangkan indikator lainnya belum ditetapkan pada periode renstra sebelumnya.

Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel 3.2.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Realisasi Tahun 2017 dan target akhir renstra DPM & PTSP ada pada tabel 3.3.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	81,326	99,99, %
		Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan	4.200 SK	4.093 SK	97,4 %
		Persentase pengaduan yang tertangani	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan kepada masyarakat.	Jumlah izin yang dapat diakses secara online	2 jenis	1 Jenis	50%
3.	Meningkatnya investasi penanaman modal	Nilai investasi PMDN	380 M	289,823 M	76,27%
		Nilai investasi PMA	15 M	10,005 M	66,7%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPT & PM Kota Banjarbaru	Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2016	CC	B	100%
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017, Tahun 2016, dan beberapa tahun sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dgn 2016 (meningkat/menurun)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,27	81,319	81,326	81,345	81,326	menurun
2.	Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan	3.819SK	3.969 SK	4.176 SK	3.899 SK	4.093 SK	meningkat
3.	Persentase pengaduan yang tertangani	-	-	-	100%	100%	tetap
4.	Jumlah izin yang dapat diakses secara online	-	-	-	1 Jenis	1 Jenis	tetap
5.	Nilai investasi PMDN	-	176 M	331 M	410 M	289,823 M	menurun
6.	Nilai investasi PMA	10 M	29 M	3 M	10,6 M	10.005 M	menurun
7.	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	B	-	Nilai AKIP 2017 belum keluar
8.	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	tetap

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dan Target Akhir Renstra 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Realisasi Kinerja Tahun 2017
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,32	81,32	81,33	81,34	81,36	81,37	81,38	81,40	81,326
2.	Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan	4.100 SK	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350	4.400	4.450	4.093 SK
3.	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah izin yang dapat diakses secara online	1 Jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 Jenis
5.	Nilai investasi PMDN	356 M	370 M	380 M	390 M	400 M	410 M	420 M	430 M	289,823 M
6.	Nilai investasi PMA	14 M	14 M	15 M	16 M	17 M	18 M	19 M	20 M	10,005 M
7.	Nilai Evaluasi AKIP	CC	CC	CC	CC	CC	CC	B	B	BB
8.	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **A.1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

### **➤ Target dan Realisasi tahun 2017**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator pertama dari sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pelayanan”. Pada tahun 2017 ditetapkan target nilai IKM yang ingin dicapai sebesar 81,33.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selama ini Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan acuan Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka untuk tahun 2015 pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan tersebut.

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan metodologi penelitian sampling dengan format mengacu pada kuesioner yang disajikan langsung kepada responden. Jumlah sample responden yang diambil sebanyak 150 responden dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, bidang usaha yang berbeda dan beragam, hal ini dimaksudkan untuk keanekaragaman jawaban dari responden dan menjangkau sebanyak mungkin informasi yang diupayakan dengan bobot jawaban seobjektif mungkin.

Penyusunan SKM dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Nomor : 21/SK/DPM&PTS/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikembangkan 9 unsur pelayanan yang “relevan”, “valid” dan “reliable” sebagai unsur minimal yang harus ada dan menjadi dasar untuk pengukuran survey kepuasan masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Persyaratan.

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Prosedur.

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Pelayanan.

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif.

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7) Perilaku Pelaksana.

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Maklumat Pelayanan.

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.


9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pelaksanaan survey dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang dipandu dalam bentuk lembaran pertanyaan/kuesioner. Lembar pertanyaan/kuesioner langsung dijawab oleh responden dan hasilnya sebanyak 150 responden telah memberikan penilaian sesuai dengan kriteria masing-masing. Data tersebut kemudian diolah dalam bentuk tabulasi data SKM per-responden per-unsur pelayanan dengan menggunakan program komputer/sistem data base. Kemudian dari data jawaban 150 responden tersebut dapat terlihat nilai rata-rata per-unsur pelayanan.

Untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari perhitungan rata-rata sembilan unsur pelayanan yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Maka diperoleh nilai IKM tahun 2017 dengan realisasi capaian **81,326** atau masuk ke dalam kategori kinerja sangat baik, dan mencapai **99.995%** dari target tahun 2017 yaitu sebesar 81,33.



#### **Kesimpulan :**

**Nilai SKM setelah dikonversi 81,326**

**Mutu Pelayanan**

**A**

**Kinerja Unit Pelayanan**

**Sangat Baik**

#### **➤ Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 81,326 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu 81,345. Hal ini menunjukkan suatu penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari tahun sebelumnya.

#### **➤ Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2017 sebesar 81,326 telah mencapai mencapai 99,90% dari target akhir renstra yaitu sebesar 81,40. Dengan capaian yang sangat baik pada tahun 2017 ini, ke depannya pelayanan perizinan DPM & PTSP Kota



Banjarbaru perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan untuk unsur waktu pelayanan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2016-2021.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Dari 9 unsur pelayanan pada grafik diatas terlihat bahwa unsur pelayanan tertinggi adalah *Perilaku Pelaksana*, hal ini dikarenakan sebagian besar responden memberikan penilaian bahwa perilaku pelaksana dalam melayani dinilai baik sehingga kondisi ini hendaknya dipertahankan.

Untuk unsur pelayanan terendah adalah *Waktu Pelayanan*, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa waktu pelayanan proses izin masih belum sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. Beberapa hal penyebabnya adalah :

- Kurangnya sarana dan prasarana (komputer dan printer) yng tersedia untuk Front Office (FO) dan Back Office (BO) yaitu per bidang 2 komputer 1 printer sehingga FO dan BO selalu bergantian dalam proses penyelesaian izin, idealnya 1 BO 1 komputer + printer;
- Ketersediaan petugas cek lapangan yang berada di Instansi Teknis sangat terbatas sehingga proses pemberian rekomendasi sering terlambat.

Namun demikian penilaian masyarakat secara keseluruhan sudah merupakan prestasi yang membanggakan bagi DPM & PTSP sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru, hal ini terbukti dari realisasi capaian nilai IKM yang melebihi dari target yang ditentukan.

## **A.2. Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan.**

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru menyelenggarakan pelayanan perizinan yang wajib retribusi, pelayanan perizinan dan

perizinan tertentu serta pelayanan perizinan dan perizinan tertentu terkait penanaman modal terdiri atas 66 jenis izin.

Realisasi penerbitan izin untuk tahun 2017 sebanyak **4.093 SK** yang terbit, atau dengan mencapai **97, 4%** dari target yang ingin dicapai tahun 2017 yakni **4.200 SK**. Pada tahun 2017 terdata bidang perizinan menerbitkan 2.825 SK, bidang perizinan tertentu 1.217 SK, dan 24 izin prinsip yang diterbitkan bidang penanaman modal.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 4.093 SK ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yakni sebesar 3.899 SK. Bahkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar 4.176 SK.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan sebesar 4.093 SK telah mencapai 93,02% dari target akhir Renstra yaitu sebesar 4.400 SK. Seandainya target tahun 2017 yang diharapkan dapat dicapai yaitu sebesar 4.200 SK maka akan semakin mendekati target akhir Renstra dengan capaian 95,45%. Karena tahun 2017 merupakan tahun ke dua Renstra 2016-2021 maka sangat diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya indikator kinerja izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan setidaknya mencapai target yang ditetapkan, atau bahkan lebih baik lagi apabila bisa melebihi dari target akhir Renstra 2016-2021.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Penerbitan Izin (SK) tahun 2017**

No	Jenis Izin	Bulan Penerbitan												Jml (SK)
		Jan.	Feb	Mar et	Apr il	Me i	Jun i	Juli	Agus t	Sept .	Okt .	Nov .	Des .	
	<b>Bidang Perizinan</b>													
1.	Izin Apotek	0	3	3	2	1	0	12	0	11	0	0	0	32
2.	Izin Optikal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
3.	Izin Klinik	0	0	1	2	0	0	3	1	0	0	0	5	12
4.	Izin Laboratorium	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
5.	Izin Toko Obat	2	2	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	9
6.	Izin Klinik Gigi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	Izin Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8.	Izin Praktik Dokter Umum/ Gigi / Spesialis Perorangan	12	10	13	10	13	5	10	10	12	10	27	5	135
9.	Izin Praktik Bidan	1	1	0	0	1	1	4	0	0	2	1	0	11
10.	Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi	1	7	0	0	0	2	9	0	1	0	0	20	40
11.	Izin Praktik Dokter Umum/ Gigi / Spesialis Berkelompok	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	6
12.	Izin Praktik Fisioterapis Perorangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Surat Izin Kerja Analis Kesehatan	0	4	6	0	12	4	2	1	1	0	0	0	30
14.	Surat Izin Praktik Apoteker ( SIPA )	0	9	5	9	1	2	1	5	5	1	5	2	45
15.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	2	9	6	5	7	12	2	6	10	2	4	2	67
16.	SIK Repraksionis Option ( RO)	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
17.	SIK Fisioterapis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18.	SIK Perawat	13	13	21	2	4	4	6	4	2	4	6	45	124
19.	SIK Bidan	1	7	11	0	7	3	2	27	0	0	0	0	58
20.	SIK Perawat Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11
21.	Surat Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22.	Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Izin Operasional Tetap Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Izin Tempat Khusus Parkir	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25.	Izin Parkir Di Tepi Jalan Umum/Insidentil (Lahan Parkir)	16	20	13	19	16	2	12	7	4	3	12	38	162
26.	Izin Penyelenggaraan PAUD	1	7	5	6	0	0	0	6	3	0	5	1	34
27.	Izin Kursus dan Pelatihan	0	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	9
28.	Izin Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
29.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	3	6	9	11	6	5	9	5	9	9	4	1	77
30.	Izin Peternakan Unggas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Izin Penelitian Riset/Study Survey	108	68	164	77	152	49	34	27	20	27	27	33	786
32.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	51	44	56	40	54	48	50	53	42	55	31	43	567
33.	Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )	51	50	56	38	50	49	52	51	45	53	39	43	577
34.	Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri ( TDI / IUI )	0	0	2	0	4	1	1	1	1	3	0	1	14
35.	Tanda Daftar Gudang ( TDG )	0	0	2	1	0	2	0	2	1	0	6	0	14
36.	Izin Pameran Promosi Dagang (IPPD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Izin Penumpukan Industri (IPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Izin Usaha Toko Modern ( IUTM )	0	0	0	0	0	0	5	0	3	1	2	1	12
	<b>Total</b>													<b>2.852</b>
	Jenis Izin	Bulan Penerbitan												Jml (SK)
		Jan.	Feb .	Mar et	Apr il	Me i	Jun i	Juli	Agus t	Sept .	Okt .	Nov .	Des .	
	<b>Bidang Perizinan Tertentu</b>													
1.	Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )	56	54	44	35	48	7	0	36	48	61	42	38	469
2.	Izin Reklame	16	23	33	15	26	92	46	28	38	36	92	25	470
3.	Izin Gangguan ( HO )	0	0	2	25	15	19	0	16	15	18	17	12	139
4.	Izin Lokasi	0	0	3	2	2	0	1	2	1	0	4	3	18

5.	Izin Izin Usaha Rumah Kost	0	24	0	4	3	0	2	5	2	0	3	1	44
6.	Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran	0	0	6	2	0	0	0	1	2	0	3	0	14
7.	Izin Perhotelan	0	1	3	0	0	0	3	0	2	0	1	3	13
8.	Izin Hiburan Umum ( Permanen )	2	1	5	1	3	0	3	1	3	5	3	6	33
9.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	1	4	1	0	2	4	1	0	1	2	1	0	17
	<b>Total</b>													<b>1.217</b>
	<b>Bidang Penanaman Modal</b>													
1	Izin Prinsip	0	0	1	3	3	2	3	1	3	3	4	1	<b>24</b>
	<b>Total Keseluruhan Izin yang diterbitkan</b>													<b>4.093</b>

**Target 2017 :** 4.200 SK

**Realisasi 2016 :** 4.093 SK

**Capaian target :** 97,4 %

**Kesimpulan :**

- target tidak tercapai
- terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Indikator kinerja izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan untuk tahun 2017 dapat dikatakan gagal mencapai target yang ditetapkan walaupun mengalami peningkatan jika dibandingkan dari realisasi tahun sebelumnya. Beberapa hal penyebabnya kemungkinan adalah :

- Kualitas pelayanan yang belum optimal, terutama yang terkait dengan waktu pelayanan dimana masih ada proses izin yang berjalan tidak sesuai standar waktu yang ditentukan;
- Terbatasnya ketersediaan SDM yang menguasai teknis pelayanan perizinan sesuai kompetensi;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan;
- Belum maksimalnya sosialisasi dan promosi perizinan kepada masyarakat;
- Suasana ekonomi global yang tidak menentu berpengaruh sekali terhadap perkembangan investasi di Indonesia umumnya dan di Banjarbaru khususnya.

Kegagalan atau penurunan di tahun 2017 ini hendaknya harus segera diatasi agar ke depannya semua target bisa tercapai dengan memuaskan. Adapun langkah-langkah rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah dengan meningkatkan sosialisasi perizinan melalui Kelurahan, Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan meningkatkan promosi melalui pameran promosi investasi, spanduk, banner, buku saku tentang perizinan dan mendekatkan pelayanan perizinan melalui mobil BAPARAK (baurusan parizinan parak).

Untuk itu perlu kerja keras semua pihak, terlebih lagi perlu adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Kepala Daerah / Walikota dan para legislatif.

**A.3. Persentase Pengaduan yang Tertangani**

➤ **Target dan Realisasi 2017**

Pengaduan yang dimaksud pada indikator ini adalah pengaduan berupa komplain dari masyarakat yang masuk pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru melalui media tertulis atau surat. Pada tahun 2017, hanya ada 2 (dua) pengaduan

masyarakat yang masuk melalui media tertulis atau surat yaitu pada bulan Mei dan Juni 2017.

Segera setelah menerima pengaduan tersebut DPM & PTSP Kota Banjarbaru mengirimkan tim teknisnya untuk melakukan survey ke lokasi yang diadukan agar segera bisa diambil tindakan selanjutnya. Dan akhirnya kedua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh DPM & PTSP Kota Banjarbaru. Ini menunjukkan bahwa indikator persentase pengaduan yang tertangani dapat terealisasi **100%** sesuai dengan target yang diharapkan di tahun 2016.

**Tabel 3.5**  
**Daftar Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat**  
**DPM & PTSP Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2017**

No.	TGL	BIDANG PERIJINAN	JENIS PENGADUAN	MEDIA	TINDAK LANJUT	KET.
1.	11 Mei 2017	Bidang Perizinan	Pengaduan keberatan dari masyarakat tentang waktu pelayanan Mini Market Modern yang buka toko dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 23.00 tidak sesuai dengan PERDA.	Aplikasi LAPOR	Laporan sudah ditindak lanjuti dengan memberikan penjelasan tentang PERDA No. 17 tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru	Berkas di lanjutkan ke bidang perizinan
2.	14 Juni 2017	Perizinan Tertentu	Keberatan An. Bapak M. Ikhsan Zulkarnain terkait keterlambatan keluarnya izin HO, SIUP dan TDP selama 3 bulan sementara persyaratan sudah lengkap	Aplikasi Lapor	Laporan sudah ditindaklanjuti dengan memeriksa dan pengecekan berkas An. M. Ikhsan Zulkarnain akan tetapi tidak ditemukan sebagai pemohon.	Berkas di lanjutkan ke bidang perizinan dan perizinan tertentu.

			terpenuhi semua.			
--	--	--	---------------------	--	--	--

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Untuk indikator kinerja *persentase pengaduan yang tertangani* pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 persentase pengaduan yang tertangani juga terrealisasi sebesar 100%.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka realisasi indikator kinerja *persentase pengaduan yang tertangani* sebesar 100%, telah mencapai 100% dari target akhir renstra yaitu sebesar 100%.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Pada tahun 2017 indikator kinerja *persentase pengaduan yang tertangani* telah terealisasi sebesar 100%. Ini berarti DPM & PTSP sudah dapat mengatasi permasalahan yang berupa pengaduan atau komplain dari masyarakat dengan baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras petugas pelayanan terutama petugas lapangan yang langsung menindaklanjuti permasalahan dan mengatasi permasalahan dengan tuntas sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku. Selain itu koordinasi yang baik antara DPM & PTSP Kota Banjarbaru selaku aparatur pelayanan publik dengan masyarakat juga menjadi faktor penunjang keberhasilan tersebut.



#### **A.4. Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online**

##### **➤ Target dan Realisasi Tahun 2017**

Pada tahun 2017 DPM & PTSP Kota Banjarbaru berupaya agar dapat melaksanakan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara online. Hal ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Jenis perizinan tersebut adalah:

1. Online perizinan daerah:
2. Online perizinan investasi PMDN.

Namun sampai pada akhir tahun 2017 DPM & PTSP hanya mampu merealisasikan online perizinan investasi PMDN yang disebut dengan SPIPISE. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. Pada hakekatnya SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh daerah dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah.

Maka untuk tahun 2017 indikator kinerja *Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online* hanya terealisasi sebesar 50% atau hanya 1 (satu) jenis izin saja yang terealisasi dari target yang ditetapkan yaitu 2 (dua) jenis perizinan secara online.

##### **➤ Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Untuk indikator kinerja *Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online* pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 yaitu terrealisasi sama sebesar 50% atau hanya 1 (satu) jenis izin yang dapat diakses secara online.

##### **➤ Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka realisasi indikator kinerja *Jumlah Izin yang Dapat Diakses Secara Online* sebesar 50% yaitu hanya 1 jenis izin yang terealisasi, maka telah mencapai 50% dari target akhir renstra

dimana pada akhir Renstra 2016-2021 juga ditargetkan 2 jenis izin yang dapat diakses secara online.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Pada tahun 2017 online perizinan daerah tidak dapat dilaksanakan atau tidak terealisasi sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan terbatasnya dana untuk pembangunan infrastruktur online perizinan daerah tersebut.

#### **A.5. Nilai Investasi PMDN dan PMA**

Sasaran meningkatnya Investasi PMDN & PMA dipilih dengan maksud, dimana tujuan akhir dari pelayanan perizinan adalah untuk meningkatkan Investasi di Kota Banjarbaru. Perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru didominasi bidang jasa antara lain adalah jasa perumahan, perdagangan, perhotelan, pergudangan, industri dan jasa-jasa lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) ON LINE ke BKPM RI untuk Perizinan PMDN mulai pada bulan Agustus 2014, dengan Nilai Investasi Rp. 500.000.000 keatas, sedangkan Perizinan PMA diterbitkan oleh BKPM RI, sejak itu dapat dilihat perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru.

Salah satu Indikator Sasaran kemajuan perkembangan Kota Banjarbaru dapat dilihat dari perkembangan Nilai Investasi. Untuk meningkatkan Nilai Investasi di Kota Banjarbaru tentunya harus ditunjang dengan beberapa faktor seperti adanya potensi peluang investasi, iklim usaha yang kondusif, pelayanan perizinan prima dan infrastruktur yang memadai.


Faktor pendukung cepatnya perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru adalah :

- a. Letak Kota Banjarbaru yang dilintasi oleh Jalan Negara penghubung 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
- b. Adanya Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru

- c. Tidak jauh dari pelabuhan laut Trisakti berjarak  $\pm$  21 Km dari Banjarbaru
- d. Terpusatnya Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
- e. Terpusatnya satuan TNI dan POLRI Prov. Kal-Sel di Banjarbaru
- f. Adanya Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Banjarbaru
- g. Letak geografi tanah rata – rata datar dan keras (tidak rawa) dan hanya berjarak 35 Km dari Ibukota Prov. Kal-Sel Banjarmasin, sehingga biaya pembangunan lebih murah dibandingkan di Banjarmasin
- h. Masih banyak lahan kosong untuk perkembangan investasi dan harga tanah relatif murah dibandingkan di Banjarmasin

**Tabel Indikator Sasaran Nilai Investasi PMDN Realisasi Kinerja Tahun 2015, 2016  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017  
dan Target RPJMD Tahun 2021**


No	Indikator Sasaran	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2016		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	370	410	380 M	289,823 M	76,27%	420 M	-



Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja persentase meningkatnya Investasi PMDN Tahun 2017 terhadap target dimana PMDN tercapai 76,27%. Realisasi capaian kinerja menurun dari target dengan kondisi turunnya beberapa harga komoditi seperti batu bara, karet dan kelapa sawit secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap investasi di Kota Banjarbaru, seperti menurunnya investasi khususnya di bidang perumahan, pertokoan dan pergudangan.

**Tabel Indikator Sasaran Nilai Investasi PMA Realisasi Kinerja Tahun 2015,2016  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017  
dan Target RPJMD Tahun 2021**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Uraian Kinerja Tahun 2017			Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN
			Tahun 2015	Tahun 2016	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Nilai Investasi PMA	Milyar Rp	29 M	10,6 M	15 M	10,005 M	66,7%	20	-



Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator kinerja persentase meningkatnya Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercapai sebesar 66,7 %, target tersebut tidak tercapai khususnya untuk industri besar karena Kota Banjarbaru belum dapat memenuhi ketersediaan listrik berskala besar 1 Juta Watt per 1 Industri besar.

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Salah satu sasaran strategis DPM & PTSP Kota Banjarbaru adalah meningkatkan investasi penanaman modal (PMDN & PMA) di Kota Banjarbaru. Sasaran meningkatnya Investasi PMDN & PMA dipilih dengan maksud, dimana tujuan akhir dari pelayanan perizinan adalah untuk meningkatkan Investasi di Kota Banjarbaru. Perkembangan Investasi di Kota Banjarbaru didominasi bidang jasa antara lain adalah jasa perumahan, perdagangan, perhotelan, pergudangan, industri dan jasa-jasa lainnya. Guna mencapai sasaran yang diinginkan tersebut perlu ditetapkan target investasi yang hendak dicapai.

Target investasi tahun PMDN 2017 ditentukan berdasarkan perkembangan investasi PMDN tahun 2015 sebesar Rp. 331 Milyar maka target tahun 2017 ditargetkan sekitar Rp. 380 Milyar. Target Investasi PMA 2017 ditentukan sebesar 15 Milyar, karena minimal investasi PMA di Indonesia sebesar 10 Milyar. Penentuan target investasi PMDN dan PMA dengan alasan :

- Masih banyak lahan kosong untuk berinvestasi dibidang jasa perumahan, perhotelan, perdagangan, industri, pergudangan dan jasa- jasa lainnya.
- Masih terbukanya peluang investasi dibidang perumahan Type 36 dengan sasaran pembel imasyarakat Kota Banjarbaru dan sekitarnya.

Pada tahun 2017 telah terealisasi target investasi PMDN sebesar **289,823 Milyar** dan mencapai **76,27%** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 380 Milyar. Sedangkan nilai investasi PMA yang pada tahun 2017 ditetapkan sebesar 15 Milyar hanya terealisasi sebesar **10,005 Milyar** atau hanya mencapai **66,7%** dari target tahun 2017.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya indikator kinerja *nilai investasi PMDN dan PMA* masing-masing mengalami penurunan, dimana

pada tahun 2017 realisasi nilai investasi PMDN dan PMA masing-masing hanya sebesar 289,823 Milyar dan 10,005 Milyar

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Target akhir Renstra 2016-2021 menetapkan realisasi nilai investasi PMDN sebesar 430 Milyar dan nilai investasi PMA sebesar 20 Milyar. Maka untuk tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir renstra, realisasi nilai investasi PMDN mencapai 67,40% dan realisasi nilai investasi PMA mencapai 50 % dari target akhir Renstra 2016-2021.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Realisasi nilai investasi PMDN tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu mencapai 76,27%. Sedangkan realisasi nilai investasi PMA hanya mencapai 66,7% dari target yang ditetapkan tahun 2017, dengan pencapaian kinerja didukung oleh :

- Adanya komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelesaikan aturan Tata Ruang Kota Banjarbaru, sehingga dapat menentukan arah dan ruang berinvestasi, melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kota Banjarbaru.
- Adanya promosi Kota Banjarbaru oleh SKPD terkait di tingkat lokal, regional dan nasional, melalui berbagai event sesuai bidangnya masing-masing.
- Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk selalu memelihara, memperbaiki dan membuat jalanbaru, agar mudah untuk berinvestasi.
- Adanya komitmen bersama dengan SKPD terkait perizinan, untuk mempercepat proses pelayanan perizinan.

Sedangkan faktor penghambat investasi di Kota Banjarbaru adalah:

- Masih banyaknya surat tanah yang tumpang tindih di Kota Banjarbaru.
- Untuk investasi perusahaan industri berskala besar yang memerlukan daya listrik besar PLN belum bisa memenuhi

- Suasana ekonomi global yang tidak menentu berpengaruh sekali terhadap perkembangan investasi di Indonesia umumnya, dan di Banjarbaru khususnya, terutama pada harga jual batubara, karet dan kelapa sawit yaitu dengan turunnya beberapa harga komoditi tersebut.

#### **A.6. Nilai Evaluasi AKIP**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban. Untuk itu Inspektorat Kota Banjarbaru setiap tahun melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 oleh Inspektorat Kota Banjarbaru dilakukan terhadap 4 komponen AKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Kinerja (10%)
5. Capaian Kinerja (20%)

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai presentase dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi dan dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Kategori AA (Sangat Memuaskan) nilai (>90-100)
2. Kategori A (Memuaskan) nilai (>80-90)
3. Kategori B (Sangat Baik) nilai (>70-80)
4. Kategori BB (Baik) nilai (>60-70)
5. Kategori CC (Cukup) nilai (>50-60)

6. Kategori C (Kurang) nilai (>30-50)
7. Kategori AA (Sangat Kurang) nilai (0-30)

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2016**

Pada tahun 2016 ditetapkan target indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP* dengan kategori CC (Cukup) nilai (>50-60). Sementara itu hasil evaluasi AKIP atas SAKIP DPM & PTSP Kota Banjarbaru menghasilkan penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Evaluasi AKIP DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2017**

No.	Komponen Evaluasi AKIP	Bobot	Nilai	% Nilai terhadap Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,24	71,8%
2.	Pengukuran Kinerja	25	13,44	35,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,46	85,4%
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,49	57,5%
5.	Capaian Kinerja	20	11,57	92,7%
	<i>Jumlah</i>	100	65,20	
<p><b><u>Kesimpulan :</u></b></p> <p><b>Nilai Evaluasi AKIP      65,20</b></p> <p><b>Kategori                      B (Baik)</b></p>				

Dari tabel **3.6** dapat dijelaskan bahwa total nilai evaluasi AKIP DPM & PTSP Kota Banjarbaru tahun 2016 adalah sebesar 65,20 dengan kategori '**B**' (**Baik**) atau terjadi peningkatan dari target tahun 2016 yang menetapkan DPM & PTSP Kota Banjarbaru pada kategori CC, sedangkan untuk Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2017 pada DPM & PTSP masih dalam proses penilaian.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya**



Untuk indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP* tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2016 merupakan awal dimasukkannya Nilai Evaluasi AKIP menjadi Indikator Kinerja.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021, *Nilai Evaluasi AKIP* pada tahun 2016 atau pada awal periode Renstra dengan kategori “B” (Baik) sudah hampir mendekati target akhir Renstra yaitu pada kategori “BB” (Sangat Baik). Bisa saja 5 tahun yang akan datang yaitu pada akhir periode Renstra 2016-2021 BPPT & PM Kota Banjarbaru berada pada kategori “B” atau mungkin juga melampaui dari target akhir Renstra tersebut.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Pencapaian indikator kinerja *Nilai Evaluasi AKIP* untuk tahun 2016 memang memuaskan karena melebihi dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan realisasi kinerja ini didukung oleh komitmen dari seluruh pegawai di DPM & PTSP Kota Banjarbaru dalam hal terlaksananya penyampaian dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, dimana capaian kinerja yang dilaporkan tersebut juga memuaskan sesuai dengan target dan perencanaan kinerja yang ditentukan sebelumnya. Kedepannya Nilai Evaluasi AKIP DPM & PTSP kota Banjarbaru harus dipertahankan dan perlu terus ditingkatkan.

Namun jika lihat pada tabel 3.6, komponen pengukuran kinerja adalah yang paling rendah nilainya. Penyebabnya adalah pengukuran kinerja yang ada belum selaras dengan turunan kinerja atasannya dan mekanisme pengumpulan data belum dilaksanakan dengan benar. Selain itu implementasi dari pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan dan belum pernah direviu. Untuk itu perlu lebih memperdalam lagi indikator kinerja sehingga didapatkan data yang akurat dan valid sehingga kualitas data dapat diandalkan.

**A.7. Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah**

➤ **Target dan Realisasi Tahun 2017**

Indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* diukur dengan cara membandingkan nilai pengakuan aset pada neraca dengan rincian aset pada buku barang. Pada tahun 2017 telah tercapai keseimbangan antara neraca keuangan BPKAD Kota Banjarbaru dengan neraca keuangan DPM & PTSP Kota Banjarbaru, sehingga realisasi indikator ini adalah **100%**.

**Tabel 3.7**  
**Nilai Aset DPM & PTSP Kota Banjarbaru**

No.	Jenis Aset	Catatan DPM & PTSP	Catatan DPPKAD	Selisih
1.	Tanah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
2.	Peralatan dan Mesin	1.676.811.659,18	1.676.811.659,18	
3.	Gedung dan Bangunan	832.135.000,00	832.135.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	
7.	Aset Lainnya	306.154.000,00	306.154.000,00	
8.	Akumulasi Penyusutan	(1.298.390.470,48)	(1.298.390.470,48)	
	Jumlah	2.731.710.188,7	2.731.710.188,7	

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, nilai aset DPM & PTSP Kota Banjarbaru menurut catatan DPM & PTSP dan BPKAD adalah sama yaitu sebesar Rp 2.731.710.188,7 Hal ini dapat direalisasikan karena adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara DPM & PTSP dengan BPKAD Kota Banjarbaru.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya**

Dilihat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, realisasinya juga mencapai 100%. Begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya yang juga terealisasi sebesar 100%. Ini berarti setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan realisasinya tetap.

➤ **Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra**

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT & PM periode 2016-2021, maka realisasi indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* tahun 2017 sebesar 100% telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada tahun 2017 ini, maka realisasi indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* kedepannya diharapkan dapat dipertahankan sampai target akhir Renstra tercapai.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja *Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah* tahun 2017 sebesar 100% adalah karena :

- Adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara DPM & PTSP dengan BPKAD Kota Banjarbaru;
- Adanya dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan DPM & PTSP Kota Banjarbaru

#### **A.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan per unit yang lebih kecil dari target. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.8 di halaman berikut

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		UNIT COST OUTPUT		HASIL PERHITUN GAN	INDIKASI
			RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	1. Sosialisasi perijinan	60.980.000	60.180.000	6 Kali	6 Kali	10.163.333	10.030.000	98,68	Sangat Efisien
		2. Pendataan dan Survey Perijinan	36.148.000	34.972.000	6 Dokumen	6 Dokumen	6.024.666	5.828.666	96,74	Sangat Efisien
		3. Penyusunan Tata Laksana, Sistem dan Prosedur	100.912.200	89.543.934	3 Aplikasi	3 Aplikasi	33.637.400	29.847.978	88,73	Sangat Efisien
		4. Pendataan dan Survey Perijinan Paralel dan Penanaman Modal	81.639.200	73.261.200	30 Buku	30 Buku	2.721.306	2.442.040	89,73	Sangat Efisien
		5. Pembangunan Aplikasi SMS Center	32.706.000	31.466.000	3 Aplikasi	3 Aplikasi	10.902.000	10.488.666	96,20	Efisien
		6. Peningkatan Standarisasi Pelayanan	67.979.550	57.279.500	1 Kali	1 Kali	67.979.550	57.279.500	84,25	Sangat Efisien
		7. Pendataan dan Survey Perijinan Reklame	132.583.000	60.621.900	3 Orang	3 Orang	132.583.000	60.621.900	45,72	Efisien
		8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Paralel	55.888.000	50.388.000	1 Tim	1 Tim	55.888.000	50.388.000	90,10	Efisien

		9. Pembangunan Database Perizinan Reklame	43.300.000	43.150.000	1 Aplikasi	1 Aplikasi	43.300.000	43.150.000	99,65	Efisien
		10. Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	5.248.000	4.817.950	1 Kali	1 Kali	5.248.000	4.817.950	91.80	Efisien
		11. Pengolahan Data Perizinan	23.062.000	23.057.000	6 Dokumen	6 Dokumen	3.843.666	3.842.833	99,99	Efisien
2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	25.000.000	25.000.000	500 Buku	500 Buku	50.000	50.000	100	Efisien
		2. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	9.608.950	9.608.950	20 Perusahaan	20 Perusahaan	480.447,5	480.447,5	100	Efisien
		3. Penyelenggaraan Pameran Investasi	203.049.250	203.049.250	2 Kali	2 Kali	101.524.625	101.524.625	100	Efisien
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9.300.000	9.267.000	15 Kali	15 kali	620.000	617.800	99,64	Efisien
3.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	1. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	21.655.000	21.655.000	20 Buku	20 Buku	1.082.750	1.082.750	100	Efisien
		2. Kajian Kebijakan								

4.	Investasi	Penanaman Modal	21.114.500	21.114.500	1 Paket	1 Paket	21.114.500	21.114.500	100	Efisien
		3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaa, Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal	8.489.900	8.489.900	200 Kali	200 Kali	42.449,5	42.449,5	100	Efisien
		1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.099.000	41.099.000	8 Dokumen	8 Dokumen	5.137.375	5.137.375	100	Efisien
		2. Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	29.118.000	29.118.000	2 Dokumen	2 Dokumen	14.559.000	14.559.000	100	Efisien
		3. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	19.425.000	18.715.000	2 Laporan	2 Laporan	9.712.500	9.357.500	96,34	Efisien



#### A.9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2017 terdapat sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada tahun tersebut. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Pernyataan Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Penunjang Pernyataan Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</i> 1. Sosialisasi perijinan 2. Pendataan dan Survey Perijinan 3. Penyusunan Tata Laksana, Sistem dan Prosedur 4. Pendataan dan Survey Perijinan Paralel dan Penanaman Modal 5. Pembangunan Aplikasi SMS Center 6. Peningkatan Standarisasi Pelayanan 7. Pendataan dan Survey Perijinan Reklame 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Paralel 9. Pembangunan Database Perizinan Reklame 10. Pengukuran IKM 11. Pengolahan Data Perizinan
		Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan	
		Persentase pengaduan yang tertangani	
2.	Meningkatnya pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan kepada masyarakat.	Jumlah izin yang dapat diakses secara online	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i> 1. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah 2. Kajian Kebijakan Penanaman Modal 3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3.	Meningkatnya investasi penanaman modal	Nilai investasi PMDN	<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i> 1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 2. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 3. Penyelenggaraan Pameran Investasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		Nilai investasi PMA	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan Penunjang Pernyataan Kinerja
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPT & PM Kota Banjarbaru	Nilai Evaluasi AKIP	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan 3. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	

## B. Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.520.245.183,- yang bersumber pada APBD Kota Banjarbaru yang dialokasikan untuk :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 3.515.794.000,-
2. Belanja langsung : Rp. 2.004.451.183,-

Dana ini diperlukan khusus untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2017 untuk kemudian ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru. Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja Tidak Langsung telah dianggarkan sebesar Rp. 3.515.794.000,- dialokasikan untuk Belanja Pegawai yang terdiri dari :

- Gaji dan tunjangan Rp. 2.395.594.000,-
- Tambahan penghasilan Rp. 1.120.200.000,-

**TABEL 3.10**

### **Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dari Sumber APBD Murni Tahun Anggaran 2017**

No.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	3.515.794.000	3.321.901.025	94,48

Anggaran Belanja Tidak Langsung pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.515.794.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.321.901.025,- dengan persentase penyerapan 94,48%.

Kemudian total anggaran belanja langsung untuk mewujudkan kinerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 2.004.451.183,- dengan rincian yang tampak pada tabel berikut:

**TABEL 3.11**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung dari Sumber**  
**APBD Tahun Anggaran 2017**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Persentase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Anggaran	Fisik
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>670.567.433</b>	<b>662.321.030</b>	<b>98,7%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100%	100%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.886.000	61.844.860	89%	100%
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.150.000	35.650.000	99%	100%
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.800.000	16.800.000	100%	100%
5.	Penyediaan ATK	24.499.800	21.498.550	88%	100%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.500.000	38.500.000	100%	100%
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.120.000	86,66%	100%
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	67.775.000	67.760.000	99,99%	100%
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.056.663	249.847.620	99,99%	100%
10.	Penyediaan Jasa Non PNS	163.800.000	163.800.000	100%	100%

<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>271.760.000</b>	<b>268.665.243</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	24.800.000	99,2%	100%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	84.760.000	83.475.000	98,5%	100%
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	80.000.000	79.815.743	99,8%	100%
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	42.000.000	40.574.500	96,6%	100%
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	100%	100%
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>89.642.000</b>	<b>88.932.000</b>	<b>99,2%</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.099.000	41.099.000	100%	100%
2.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	29.118.000	29.118.000	100%	100%
3.	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	19.425.000	18.715.000	96,3%	100%
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>246.958.250</b>	<b>246.925.200</b>	<b>99,9%</b>	<b>100%</b>
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	25.000.000	25.000.000	100%	100%
2.	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	9.608.950	9.608.950	100%	100%
3.	Terselenggaranya Pameran Investasi	203.049.250	203.049.250	100%	100%
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9.300.000	9.267.000	99%	100%
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>51.304.500</b>	<b>51.304.500</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

1.	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	21.655.000	21.655.000	100%	100%
2.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	21.114.500	21.114.500	100%	100%
3.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.489.900	8.489.900	100%	100%
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>	<b>639.269.550</b>	<b>528.713.484</b>	<b>82,7%</b>	<b>100%</b>
1.	Sosialisasi Perizinan	60.980.000	60.180.000	98,7%	100%
2.	Pendataan dan Survey Perizinan	34.972.000	34.948.000	99,9%	100%
3.	Penyusunan Tata Laksana, Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	100.912.200	89.543.934	88,7%	100%
4.	Pendataan dan Survey Perizinan Paralel dan Penanaman Modal	81.639.200	73.261.200	89,7%	100%
5.	Pembangunan Aplikasi SMS Center	32.706.000	31.466.000	96,2%	100%
6.	Peningkatan Standarisasi Pelayanan	67.979.550	57.279.500	84,2%	100%
7.	Pendataan dan Survey Perizinan Reklame	132.583.000	60.621.900	70%	45,7%
8.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Paralel	55.888.000	50.388.000	90,1%	100%
9.	Pembangunan Database Perizinan Reklame	43.300.000	43.150.000	99,6%	100%
10.	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	5.248.000	4.817.950	91,8%	100%
11.	Pengolahan Data Perizinan	23.062.000	23.057.000	99,9%	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.004.451.183</b>	<b>1.858.966.357</b>	<b>92,74%</b>	<b>100%</b>

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru Tahun 2017 yang terdiri dari 6 program dan

37 kegiatan, adalah sebesar Rp. 2.004.451.183,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.858.966.357,- atau 92,74%.

### C. Realisasi Pendapatan

Disamping laporan realisasi anggaran belanja, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru salah satunya adalah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka kami laporkan juga target penerimaan dan realisasi penerimaan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Penerimaan Pajak / Retribusi Per Bulan Tahun 2017**

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Disetorkan (Rp)
1.	Januari	200.784.165	200.784.165
2.	Pebruari	228.931.500	228.931.500
3.	Maret	280.397.340	280.397.340
4.	April	439.859.760	439.859.760
5.	Mei	461.825.970	461.825.970
6.	Juni	281.513.490	281.513.490
7.	Juli	274.966.965	274.966.965
8.	Agustus	287.472.275	287.472.275
9.	September	248.714.550	248.714.550
10.	Oktober	275.179.960	275.179.960
11.	Nopember	210.926.525	210.926.525
12.	Desember	257.228.300	257.228.300
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.447.800.800</b>	<b>Rp 3.447.800.800</b>

Penerimaan pajak / retribusi selama tahun 2017 adalah sebesar **Rp 3.447.800.800,-** dengan jumlah ijin sebanyak 4.093 SK.

**TABEL 3.13**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak / Retribusi Pada**  
**DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2017**

No.	Jenis Perijinan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Prosentasi Pencapaian (%)
1.	Pajak Reklame	-	1.575.909.100	-
2.	Ijin Gangguan (HO)	982.000.000	311.976.930	31,77
3.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	3.750.000.000	1.559.914.770	41,60
<b>Jumlah</b>		<b>4.732.000.000</b>	<b>3.447.800.800</b>	<b>73,37</b>

Target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak / retribusi pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2017 dari target sebesar Rp. 4.732.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.447.800.800,- atau sebesar 73,37%.

Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Laporan Keuangan yang ditetapkan dan metode penyajian data keuangan yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang perizinan dan perizinan tertentu dengan sistem pelayanan satu pintu atau yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang selanjutnya untuk dapat di pergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum DPM & PTSP Kota Banjarbaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua indikator kinerja realisasinya melampaui target, tiga indikator kinerja sesuai dengan target dan tiga indikator yang belum mencapai target.

Indikator kinerja yang realisasinya melampaui target adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (99,995%)
2. Nilai investasi PMDN (76,27%)
3. Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2016 (kategori Baik atau B, dari target Cukup atau CC)

Indikator kinerja yang realisasinya sesuai target adalah :

1. Persentase pengaduan yang tertangani (100%)
2. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah (100%)

Indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target adalah :

1. Jumlah izin, non izin, dan izin prinsip yang diterbitkan (97,4%)
2. Jumlah izin yang dapat diakses secara online (50%)
3. Nilai investasi PMA (66,7%)

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan berikutnya adalah:

1. Mengevaluasi kembali nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, serta perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) staf DPM & PTSP sesuai tupoksi dan instruksi kerja masing-masing secara berkelanjutan.
2. Mengintensifkan fungsi koordinasi, komunikasi dan konsultasi di internal organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
3. Menjaga konsistensi dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Pengembangan pelayanan perizinan berbasis sistem online dan paralel secara bertahap sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
5. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, promosi pelayanan perizinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan publik secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Banjarbaru.
6. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sehingga lebih memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru ini disusun dan disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran keadaan tingkat perkembangan dan kemajuan pada Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017 sebagai pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang dibebankan kepada DPM & PTSP Kota Banjarbaru.



Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2018  
Kepala DPM & PTSPKota Banjarbaru

**Ir. H. FAHRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611216 198903 1 006

